

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Halaman Promotor dan KoPromotor	iii
Pernyataan Orisinalitas	v
Lembaran Pengesahan	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Ringkasan	xi
Summary	xvii
Abstract	xxiii
Daftar Perundang-undangan	xxiv
Daftar Isi	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	16
1.6. Kerangka Konseptual	16
1.6.1. Asas Hukum (<i>Ratio Legis</i>)	16
1.6.2. Perserikatan dan Persekutuan Perdata.....	18
1.6.3. Konsep Jabatan Notaris.....	31
1.6.4. Kemandirian Notaris dalam Menjalankan Jabatan.....	36
1.7. Metode Penelitian.....	40
1.7.1. Tipe Penelitian	40
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	41
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	43
1.7.4. ProsedurPengumpulan dan PengelolaanBahanHukum .	43
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	44
1.8. Pertanggung jawaban Sistimatika	45

BAB II PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM

PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS...

2.1. Filosofi Jabatan Notaris.....	46
2.1.1. Ontologi Jabatan Notaris	48
2.1.2. Epistemologi Jabatan Notaris.....	59
2.1.3. Aksiologi Jabatan Notaris	65
2.2. Filosofi Kemandirian Notaris dalam Jabatannya	72
2.2.1. Ontologis Kemandirian Jabatan Notaris	74
2.2.2. Epistemologi Kemandirian Notaris	76
2.2.3. Aksiologi Kemandirian Notaris	86
2.3. Perbandingan Persekutuan Perdata dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW) dengan UUJN	92
2.3.1 Persekutuan Perdata dalam <i>Burgelijk Wetboek</i> (BW)....	92
2.3.2. Persekutuan Perdata dalam UUJN	103

BAB III PRINSIP TANGGUNG JAWAB SEKUTU DALAM

PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS	112
3.1. Tanggung Jawab Secara Umum	112
3.2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris	119
3.2.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya	121
3.2.2. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik	128
3.3. Mekanisme Pembentukan dan Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris	135
3.4. Problematika Tanggung Jawab Sekutu dalam Persekutuan Perdata Notaris	145
3.4.1. Tanggung Jawab Sekutu dalam Persekutuan Secara Umum	145
3.4.2. Persekutuan (<i>Maatschap</i>) di Negara-Negara <i>Common</i> <i>Law</i>	149
3.4.3. Persekutuan (<i>Maatschap</i>) di Negara-Negara Civil Law	153
3.4.4. Ketidakpastian Hukum dalam Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris.....	160

BAB IV IMPLIKASI KEPAILITAN SEKUTU (NOTARIS)

TERHADAP PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS	166
4.1. Definisi dan Konsep Kepailitan	166
4.2. Pembubaran Persekutuan Perdata	182
4.3. Kepailitan Persekutuan Perdata.....	187
4.4. Tanggung Jawab Sekutu dalam Kepailitan	196
4.5. Problematika Kepailitan Persekutuan Perdata Notaris.....	205
4.5.1. Pembagian Keuntungan.....	205
4.5.2. Kepengurusan Persekutuan Perdata Notaris	207
BAB V PENUTUP	209
1. Kesimpulan.....	209
2. Saran.....	215

DAFTAR BACAAN